



**PUTUSAN**

Nomor 96 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LISA ULAN DARI BINTI PAHRUL ROZI**, bertempat tinggal di Jalan Medan Baru Nomor 60 RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Firnandes Maurisya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Graha Advokat Jalan M. Hasan Nomor 42 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

**RIZWAN EFFENDI BIN RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Intan Nomor 99 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rizwan Effendi Bin Ridwan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Lisa Ulan Dari Binti Pahrul Rozi) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 96 K/Ag/2024



3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat, berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) yang belum diberikan sejak tahun 2021 hingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa gelang emas seberat 100 (seratus) gram;
  - 2.3. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dengan besaran per bulannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total seluruhnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dalam konvensi dan rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn. tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn. tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, permohonan tersebut diikuti

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 96 K/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Menerima dalil-dalil jawaban, duplik, kesimpulan, memori banding dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rizwan Effendi Bin Ridwan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Lisa Ulandari Binti Pahrul Rozi) di depan sidang Pengadilan Agama;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat memberikan hak Penggugat, berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) yang belum diberikan terhitung sejak tahun 2021 hingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa gelang emas seberat 100 (seratus) gram;
  - 2.3. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dengan besaran perbulannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 96 K/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa hadirnya kuasa hukum Pemohon Tingkat Pertama pada persidangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak dapat membatalkan putusan yang sudah tepat dan benar. Sedangkan penggunaan Duplikat Kutipan Akta Nikah telah dipertimbangkan dengan benar. Sedangkan untuk penetapan nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah* sudah sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan sehingga pembebanan tersebut sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 Jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 96 K/Ag/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Lisa Ulan Dari Binti Pahrul Rozi**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **LISA ULAN DARI BINTI PAHRUL ROZI**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 96 K/Ag/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.

NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 96 K/Ag/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)